

Analisis Peluang Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2023

Ekik Filang Pradana

Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: filangekik@gmail.com

Abstract: As a progressive step to provide a legal explanation for the problem that has always been discussed with the aim of closing the space for interfaith marriages, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 as an answer to the serious problem of interfaith marriages. This research will analyze how the strength of SEMA No. 2 of 2023 in the legal certainty of marriage registration and analyze the opportunities for interfaith marriages after SEMA No. 2 of 2023 in the Supreme Court. The research is a normative legal research using statute approach. It is found that SEMA No. 2 of 2023 provides legal certainty, because of its binding nature; while with regard to the opportunity for interfaith marriages in the Supreme Court and the judicial institutions under it no longer exists, due to the issuance of SEMA No. 2 of 2023.

Keywords: Opportunity; Intermarriage; SEMA No. 2 Tahun 2023

Abstrak: Sebagai langkah progresif untuk memberikan penjelasan hukum atas masalah yang selalu diperbincangkan dengan tujuan menutup ruang gerak perkawinan beda agama, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 sebagai jawaban atas masalah serius tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam kepastian hukum pencatatan perkawinan dan menganalisis peluang perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 tahun 2023 di Mahkamah Agung. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam hasilnya ditemukan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, karena sifatnya yang mengikat; sedangkan berkaitan dengan peluang perkawinan beda agama di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya sudah tidak ada, karena terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.

Kata Kunci: Peluang; Perkawinan Beda Agama; SEMA No. 2 Tahun 2023

Pendahuluan

Dalam perkembangannya istilah perkawinan beda agama disebut juga “pernikahan lintas agama”, yaitu pernikahan dua orang yang memiliki agama berbeda, baik dikategorikan musyrik atau ahlul kitab. Permasalahan perkawinan lintas agama menjadi perbedaan di kalangan ulama’ karena perbedaan perspektif dan pandangan masing-masing ulama dalam memahami dalil-dalil *nash* yang melarang perkawinan beda agama.¹

Perbedaan yang disinggung dalam situasi ini adalah pria beragama Islam dengan wanita non Islam juga sebaliknya. Keduanya dapat menikah jika agama selain Islam masuk Islam. Penolakan perkawinan beda agama juga dijelaskan dalam Pasal 40 KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dilangsungkan, diakibatkan salah satu dari mereka tidak beragama Islam”.

¹ It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)*, “Makalah” (UIN. RIAU 2007), 17.

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan tidak ada perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apabila nantinya diketahui ada pasangan yang mau melangsungkan perkawinan, antara kedua calon harus memilih salah satu baik memilih agama istri atau suaminya, sehingga setelah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak mengulangi akad perkawinan baru di Gereja atau Kantor Catatan Sipil.² Sah atau tidaknya perkawinan sepenuhnya diselesaikan oleh hukum masing-masing istri dan suami. Sementara itu, pendaftaran setiap perkawinan adalah prasyarat peraturan formal. Tidak ada pengaturan untuk perkawinan beda agama dan pendaftaran dalam UU No.1/1974 mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jika ini masalahnya, status perkawinan yang sah tidak jelas.³

Sejalan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44 menyatakan bahwa "seorang wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama, Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, lebih lanjut mengesahkan penolakan ini. Menurut para ulama di Indonesia, hukum Islam tidak menganggap perkawinan semacam itu sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk individu yang memiliki hubungan dengan orang yang berbeda agama, tetapi juga untuk pernikahan yang tidak diizinkan untuk dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Tidak ada panduan eksplisit untuk perkawinan beda agama dalam UUP. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.⁴

Setiap agama memiliki aturannya sendiri tentang apa saja yang termasuk dalam perkawinan beda agama yang dilarang.

Islam menolak perkawinan yang bertentangan dengan perintah syariat, seperti yang dinyatakan oleh *nash*. Allah melarang pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim serta pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim berdasarkan ketentuan ayat-ayat ini. Pernyataan "pernikahan adalah hal yang penting" bagi umat Islam menyiratkan bahwa sebuah pernikahan yang bersinggungan dengan ajaran Al-Qur'an, asalkan masalah tersebut diselesaikan berdasarkan pandangan agama masing-masing. Sementara itu, Al-Qur'an melarang pria muslim dan wanita muslimah untuk menikah dengan orang musyrik.⁵

Demikian juga dengan agama Katolik. Hal ini dirujuk dalam kitab kanonik tahun 1917 kanon 1060 menjelaskan "Semua Gereja memberikan pembatasan nikah antara seorang yang Katolik dan yang lain non Katolik (bida'ah atau skisma). Apabila terdapat risiko berpindah agama bagi seorang yang beragama Katolik dan anaknya, hal tersebut bertentangan dengan aturan Tuhan dan aturan agama Katolik sendiri".

Selanjutnya dalam kanon 1070 menjelaskan juga bahwa tidak ada proses pembaptisan yang dianggap sah sebagai halangan nikah antara seorang Katolik dan yang lain non Katolik.

Maka dalam hukum Kanonik di atas sudah cukup menjelaskan bahwa perkawinan oleh yang pasangan yang memiliki perbedaan agama, yang satu Katolik dan yang lain non Katolik hukum perkawinannya adalah tidak sah.⁶

Selanjutnya agama Hindu diketahui terdapat ajaran yang bernama Samkara yang menjadi sahnya dari perkawinan, yaitu 1) pasangan yang menikah tidak boleh beda agama (Hindu keduanya), 2) Widiwadana yaitu upacara keagamaan perkawinan yang dipimpin oleh pemuka agama

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana purnada Media Group, 2008)

³ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No.2 (2015): 290.

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008)

⁶ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama", *Jurnal Essensia*, 2005

yang bernama Sulinggih atau Panindita. Ajaran Samkara memberikan larangan adanya perkawinan yang beda agama yang satu beragama Hindu dan yang lain beragama non Hindu.⁷

Selanjutnya, dalam ajaran Budha mengenalkan empat kunci cara membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Yaitu: 1) memiliki kepercayaan yang sama; 2) memiliki kualitas mendalam yang serupa; 3) memiliki kerendahan hati yang sama; 4) keduanya memiliki sifat arif. Dengan cara ini, agama Budha juga menganjurkan pernikahan dengan orang yang seagama (Budha dengan Budha).⁸

Penjelasan dari masing-masing agama adalah refleksi dari Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah jika itu diselesaikan oleh agama dan keyakinan mereka. Dengan cara ini, mengingat peraturan dari masing-masing agama yang sudah dijelaskan di atas, perkawinan antar agama sulit dilakukan.

Perlu diketahui juga selain adanya aturan atau undang-undang yang mengatur perkawinan ada aturan hukum yang berasal dari agama yang juga menentukan sah tidaknya perkawinan. Untuk menginisiasi hal tersebut banyak pasangan yang menikah tidak di Indonesia atau dengan cara lain yaitu melaksanakan perkawinan menurut kepercayaan keduanya.⁹ Terlepas dari strategi di atas, ada juga banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil, dengan membawa surat peraturan dari Pejabat Pendaftaran Pernikahan atau dari Departemen Agama.¹⁰

Namun, ketika melihat keadaan yang terjadi dalam masyarakat rata-rata keyakinan terhadap agama yang berlainan tidak berpengaruh pada pelaksanaan perkawinan, hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi dengan berbagai cara pelaksanaannya. Belum lama terjadi lagi perizinan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pasangan pria yang beragama Katolik dan wanita beragama Protestan. Penetapan tersebut di ketok oleh hakim tunggal bernama Yuli Efendi pada 8 Agustus 2023.¹¹

Selain dari data di atas, kasus pelaksanaan beda agama bisa kita lihat dari penetapan pengadilan yang memberikan perizinan pelaksanaan perkawinan beda agama, diantaranya: Putusan PN Surakarta Nomor 186/Pdt.P/2018/PN Skt, Putusan PN Yogyakarta Nomor 41/Pdt.P/2023/Yyk, Putusan PN Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN Skt. Pengadilan Negeri Surabaya juga pernah memberikan izin perkawinan beda agama dengan Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.SBY.¹²

Tidak adanya sanksi normatif yang berlaku menimbulkan jumlah perkawinan antar agama terus ada, sebaliknya justru pengadilan memberikan izin permohonan yang diajukan ke pengadilan. Sanksi yang ada hanyalah berupa sanksi moral dan pengucilan dari masyarakat serta terputusnya ahli waris dalam keluarganya.¹³

Melihat dari kenyataan yang ada, lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA sebagai langkah progresif dalam menutup pelegalan perkawinan beda agama, secara resmi pada 17 Juli 2023 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, dalam isinya pada Pasal 2 secara tegas memerintahkan Pengadilan agar tidak memberikan izin perkawinan beda agama: Menjelaskan bahwa Pengadilan

⁷ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Al-Risalah Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol.11 No.2, (2011).

⁸ Ibid.

⁹ It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)*

¹⁰ Rusli &, R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Piniior Jaya 1986)

¹¹ Saputra, Andi, "PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA

<https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>

¹² Irwan Ramadhani & Nahrowi. *Penemuan Hakim Terhadap Pemberian Izin Beda Agama. Jurnal of Law & Family Studies*. Vol. 5 No. 1, (2023).

¹³ Muhammad Asri, *Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*

tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁴

Pasca dikeluarkannya SEMA di atas, masih ada banyak anggapan dari para akademisi, guru besar, peneliti, profesor, doktor bahwa SEMA tersebut masih belum bisa mengakhiri praktik perkawinan beda agama. Salah satunya disampaikan oleh Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak mengakhiri praktik perkawinan beda agama, hal yang menonjol hanyalah sebagai niat baik Mahkamah Agung untuk memberikan hukum terhadap perkawinan beda agama yang selama ini menjadi permasalahan di Indonesia.¹⁵

Penting kemudian untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan dampak perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. Mengingat seperangkat hukum yang telah ada dan seperangkat norma agama yang memberikan tata tertib perkawinan, akan tetapi kenyataan dimasyarakat memberikan praktik yang berbeda.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.¹⁶ Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menganalisis hukum positif yang sudah diundangkan dengan melihat berjalannya hukum dimasyarakat seperti apa. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal yang dikaji meliputi asas-asas hukumnya dan sinkronisasinya.¹⁷

Kekuatan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan

Lembaga yudikatif negara, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam upaya untuk membatasi ketersediaan ruang bagi pernikahan beda agama. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pencatatan kependudukan yang telah ada sebelum adanya SEMA tersebut.

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa SEMA dan Perma tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945',
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi,
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

¹⁵ Elnizar, Edwin Normand. "Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023", <https://www.hukumonline.com/stories/article/it64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023>

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 tersebut SEMA bukan salah satu peraturan di dalamnya, karena tidak memenuhi syarat sah pada Pasal 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2011, dalam pasal tersebut dijelaskan agar peraturan haruslah mengikat secara umum, akan tetapi SEMA ini hanyalah mengikat secara internal saja dalam Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Dengan dasar tersebut SEMA bisa dikatakan berada di luar dari hierarki tata peraturan hukum positif Indonesia, lebih tepatnya SEMA adalah sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Namun, legitimasi SEMA dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.*"

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa: "*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*".

Dalam aturan pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 SEMA bukan termasuk dalam hierarki perundang-undangan, akan tetapi pembentukan SEMA diatur pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dibentuk atas dasar kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini SEMA mempunyai dasar hukum dan mengikat bagi seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh badan pemerintahan di luar dari ketentuan pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 dapat dibagi menjadi beberapa peraturan sesuai aturan pada Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011:

- a) Peraturan lembaga yang membatasi hanya mengikat pada lembaga, termasuk aturan pada lembaga, aturan hierarki lembaga, dan lain-lain.
- b) Peraturan kelembagaan yang membatasi hanya pada internal lembaga tersebut, namun dalam praktiknya banyak hal lain di luar lembaga yang menjadi masalah jika ingin mengambil tindakan hukum terkait dengan lembaga tersebut, seperti peraturan MK dan peraturan MA.
- c) Peraturan Kelembagaan yang dapat memberlakukan batasan umum yang lebih luas, seperti peraturan Bank Indonesia tentang uang.

Berkenaan dengan pengaturan yang tertuang dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, sebagian besar ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur semua hal yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya peradilan dengan baik. Apabila terdapat celah dan kekurangan dalam undang-undang, Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum untuk membuat kebijakan yang dapat mengisi kekurangan dan kesenjangan tersebut. Dengan undang-undang Mahkamah Agung memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung itu sendiri untuk memutuskan pedoman penanganan perkara yang belum jelas atau belum ada aturan yang mengatur oleh perundang-undangan.¹⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat pemberitahuan yang diberikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan. SEMA berisi petunjuk teknis dan arahan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan

¹⁸ Nuryani Usman. *Eksistensi Suratvedan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali*. Universitas Hasanuddin Makassar.

petunjuk, peringatan atau teguran jika diperlukan kepada semua lembaga peradilan. Tujuan dari pada SEMA untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan agar dapat mencegah adanya kesalahan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan konsep "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*", yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kewenangan SEMA berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai kategori hukum dan tingkat peraturan. Dalam hal ini, konsep hierarki tersebut juga harus ditaati oleh sejumlah putusan Mahkamah Agung lainnya. Hal ini berlaku bahkan jika SEMA sepenuhnya berada di luar lingkup peraturan perundang-undangan. Hanya ketika diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat, SEMA baru diakui dan wajib secara hukum.¹⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022, di mana majelis hakim menolak *Judicial Review* UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, sejalan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, 31 Januari 2023 di Mahkamah Konstitusi. Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Melihat lebih jauh tentang negara, Indonesia adalah negara dengan keragaman agama, setiap warga negara dijamin atas hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dari keragaman ini praktik perkawinan agama sudah banyak terjadi. Berdasarkan data dari Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP), dari tahun 2015 sampai pada tahun 2023 sudah terjadi 1.425 pasangan beda agama yang telah menikah.

Sejak dirilis, SEMA No. 2 Tahun 2023 telah menuai kontroversi karena melarang pengadilan untuk memberikan izin pernikahan kepada pasangan yang menganut agama yang berbeda. Baik pihak yang menerima maupun yang menolak telah memberikan tanggapannya. Dengan menggantikan persyaratan dalam Pasal 35 a undang-undang administrasi kependudukan, SEMA ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dalam isinya.

Dampak dari dikeluarkannya SEMA ini adalah dihapuskannya opsi pencatatan administratif untuk pernikahan antar individu dari berbagai agama dan kepercayaan. Tentu saja, hal ini berdampak pada beberapa hal, termasuk hak pajak penghasilan dan asuransi kesehatan, harta gono-gini, hak waris, dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Respons positif diberikan salah satunya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan meminta agar Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung agar dihormati dan dipatuhi. Menurut keputusan Mahkamah Agung tersebut sudah mempunyai pertimbangan yang matang dan tujuan ke arah yang lebih baik yaitu supaya terdapat kepastian hukum dan keluarga di Indonesia dapat hidup dengan damai.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada kenyataannya, mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Namun, perlu disebutkan bahwa ada aturan-aturan hidup yang mengatur pernikahan di masyarakat, termasuk hukum agama dan hukum adat.

Di sisi lain, Mahkamah Agung tampaknya berusaha membatasi kesempatan untuk pernikahan beda agama, namun UU No. 23/2006 tentang Administrasi dan Kependudukan Pasal 34 yang mengatur pencatatan pernikahan, tampaknya menawarkan solusi. Demikian pula, dua orang yang pernikahannya tidak dicatatkan sekarang dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai "menikah" di kartu keluarga dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak saja, berkat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran

Disampaikan pada acara muzakarah dengan tema "Perkawinan Beda Agama dan Penerapannya Pasca Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023," yang dihadiri oleh perwakilan dari

¹⁹ Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Postif Indonesia*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023)

beberapa ormas di Indonesia, antara lain NU, Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, ICMI, dan perwakilan dari pesantren. menyatakan dengan gamblang bahwa pernikahan beda agama dilarang dan menyoroti keseriusan isu tersebut. Karena ada pertanyaan yang perlu dijawab mengenai prosesi antara Muslim dan non-Muslim mengenai mahar, ijab qabul, dan agama yang digunakan sebagai prosedur pernikahan.

Dukungan positif juga diberikan dari Anggota Komisi VIII DPR RI atas terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, menurutnya hal ini sejalan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak pengesahan perkawinan beda agama. SEMA ini juga sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Dengan disahkannya SEMA ini, diharapkan para hakim di Pengadilan Negeri tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan dalih tidak diatur. Para hakim harus menggunakan SEMA ini sebagai acuan ketika mereka menjawab permohonan masyarakat untuk pernikahan beda agama. Mahkamah Agung berpegang teguh pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf F UU Perkawinan, bahwa "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Pihak yang menolak terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan datang dari Komnas Perempuan. Alasannya karena menurut Komnas Perempuan, SEMA tersebut merupakan kebijakan yang diskriminatif, karena penduduk Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, adat istiadat yang kemudian menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Selain alasan mendasar pembentukan Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009 *juncto* UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU No. 13 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjamin kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum harus memerikan perlindungan kepada masyarakat, demikian menurut Imam Nahe'i, yang juga merupakan Ketua Pokja Perempuan dan Kebinekaan Komnas Perempuan.

Menurutnya SEMA ini merupakan bentuk diskriminasi dalam bidang perkawinan, bentuk pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional. Dampak yang dirasakan adalah terjadi pada perempuan, laporan dari Komnas Perempuan menyebutkan dari aduan yang masuk, bahwasanya perempuan yang melakukan perkawinan beda agama sama dengan zina, hal ini perempuan mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga seperti di usir oleh keluarga dan rentan mengalami kekerasan oleh keluarganya seperti di paksa meninggalkan suami atau anaknya, kekerasan psikis dan ekonomi bahkan dampak kekerasan dalam rumah tangga apabila perkawinan tidak dicatatkan. Selain itu, perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan juga akan mempengaruhi status anak yang lahir dan dampak sosial yang akan terjadi.

Komnas Perempuan mengingatkan MA bahwa hak-hak warga negara sudah dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik *Internatioonal Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sudah menjadi hukum nasional Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya, Komnas Perempuan mengingatkan kembali kepada lembaga peradilan bahwa membentuk keluarga yang sah dan melanjutkan keturunan merupakan sebuah hak yang dimiliki setiap warga negara yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang merujuk pada UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1). Dari hal ini Komnas Perempuan menganggap bahwa Perkawinan Beda Agama adalah salah satu hak warga negara yang harus dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi RI.

Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP) memperoleh data dari forum kelompok diskusi yang diadakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 1.655 pasangan yang menikah di luar agama mereka pada tahun 2005, dan meningkat pesat menjadi 233 ribu pasangan pada tahun 2010. Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri melaporkan pada tahun 2022 bahwa terdapat 34,6 juta pasangan yang menikah dengan

"pernikahan yang tidak dicatatkan", dengan pernikahan beda agama sebagai salah satu faktor penyebabnya.

Menurut beberapa pihak, SEMA No. 2 Tahun 2023 akan membuat peraturan baru yang bertentangan dengan UU Perkawinan dan UU Adminduk. Tujuan utama dari penerbitan SEMA ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang pencatatan pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Arahan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah.
- 2) Permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan ditolak oleh pengadilan.

Judicial Review yang ditujukan untuk menguji Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan tegas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 pada tahun 2022. Perlu diingat bahwa SEMA dan PERMA bukanlah undang-undang (*regeling*) dalam pengertian "Lembaran Negara".

UU Perkawinan tidak memberikan kejelasan secara eksplisit mengenai aturan perkawinan beda agama. Maka terjadi ketidakharmonisan atau ketidakselarasan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, nilai-nilai agama yang terkandung dalam norma-norma agama di Indonesia, tidak ada satupun agama yang membenarkan praktik perkawinan beda agama. Sebaliknya, 'kepercayaan' dalam konteks ini memberikan penerapan hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2. Hal ini menjadi jembatan tidak langsung menuju pengesahan UU No. 23 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006: Administrasi Kependudukan

Namun, Mahkamah Konstitusi membantah hal ini dengan menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah terkait kependudukan adalah mendokumentasikan setiap perubahan status kependudukan yang terjadi agar seseorang mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi, dan status hukum. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974, negara bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip legislasi yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Wahiddudin menyatakan bahwa agar Pasal 2 UU 1/1974 dapat dilaksanakan, maka pencatatan yang disebutkan dalam ayat (2) haruslah pencatatan yang sama dengan pencatatan yang memberikan kekuatan hukum pada ayat (1). Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mengamanatkan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan dalam perkawinan yang sah, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁰

Penting kemudian permasalahan ini diatasi oleh anggota Legislatif (DPR) yang mempunyai wewenang dalam hal ini untuk menyelesaikan disharmonisasi yang terjadi antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, SEMA tersebut bisa dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Mematuhi apa yang sudah diperintahkan Ulil Amri atau pemerintah merupakan ketaatan yang harus dikerjakan senyampang tidak memerintahkan kemaksiatan.²¹ Oleh karena itu SEMA adalah produk pemerintah yang mengatur pelanggaran pencatatan perkawinan beda agama perlu dipatuhi karena tidak bertentangan dengan syariat.

²⁰Mahkamah Konstitusi, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama" Diakses 11 Maret 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.

²¹ M.Noor Harisuddin, *Hukum, Agama, dan Dinamika Politik di Indonesia*. (Pena Salsabila)

Peluang Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 Di Mahkamah Agung

Peluang perkawinan Beda Agama Di Jalur Mahkamah Agung dapat dianalisis dengan penetapan pengadilan dari kasus permohonan perkawinan beda agama. Pada analisis ini peneliti menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Dengan pemohon bernama Gregorius Agung Beyeng Amoh yang beragama Katolik dan Regina Yasmina Augustine yang beragama Kristen.

Berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut maka peneliti akan membahas beberapa hal terkait dengan pertimbangan hakim serta analisis pendapat peneliti, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Duduk Perkara

- a. Gregorius Agung Beyeng Amoh, beralamat Gregorius Agung Beyeng Amoh, beralamat KTP: di Jl. Warakas IX gg. 13 No.64 B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, beralamat domisili Jl. Paraa nadise 4 Blok F7/6 Kel. Sunteragung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
- b. Regina Yasmina Augustine, beralamat KTP: di Jl. Warakas IX Gg. 13 No. 64 B, RT 009/RW 013 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
- c. Para pemohon telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing, sehingga mereka bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama.
- d. Pada tanggal 1 Februari 2023, mereka melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan keduanya di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan.
- e. Bahwa bukti dokumen Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) Para Pemohon sudah memenuhi syarat perkawinan yang secara hukum dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan²²

2. Permohonan

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara para pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023, adalah sah menurut hukum;
- c. Memberikan izin kepada para pemohon untuk dapat melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
- d. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama dalam register pencatatan perkawinan;

3. Keterangan para saksi

- a. Nur Marifatul Hamidah, menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi kenal dengan para pemohon;

²² Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
- 3) Bahwa para pemohon menikah di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
- 4) Para pemohon belum memiliki anak;
- 5) Sampai saat ini pemohon belum memiliki anak.
- b. Calvin Manuel Augustino Polin, menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Saksi kenal dengan pemohon;
 - 2) Saksi kenal dengan para pemohon;
 - 3) Para pemohon menikah secara agama Katolik pada bulan Februari 2023;
4. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Mengabulkan Permohonan Pemohon

Alasan pertimbangan hakim Pengadilan Jakarta Utara mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

 - a. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis untuk mendukung permohonannya, mulai dari P-1: fotocopy KTP Para Pemohon sampai P-12d: Print out foto perkawinan para pemohon di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
 - b. Bahwa dengan berdasarkan P-11 berupa fotocopy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta tertanggal 1 Februari 2023 dan bukti P-12a sampai P-12d diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
 - c. Bahwa bukti tertulis tersebut diberi materai cukup;
 - d. Bahwa meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan tapi antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termaksud perkawinan beda agama karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katolik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan dan pada kenyataannya perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, sebagaimana berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta, SDB selaku Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB selaku Pastor yang memberkati perkawinan, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan adalah sah.
 - e. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Adminduk “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2019: “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”. Sehingga menurut Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan di atas, perkawinan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 - f. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena Perkawinan Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian petitem permohonan Para Pemohon beralasan dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan adanya bukti dan saksi-saksi maka dalam hal ini Hakim menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yang dilaksanakan secara Agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 sah menurut hukum;
- 3) Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hakim tunggal Yuli Efendi, S.H., M.HUM mengabulkan seluruh permohonan para pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.²³

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. Secara jelas mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Gregorius Agung Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas.

Menjadi suatu pertanyaan kenapa Hakim Yuli Efendi tetap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut, karena pada tanggal 17 Juli 2023 sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, dalam isi pasal 2 memberikan penegasan agar Hakim tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengajuan dari permohonan pencatatan oleh Gregorius dan Regina didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023, tiga hari sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama.

Pendapat yang ingin disampaikan peneliti adalah tanggal pengajuan permohonan dilakukan sebelum penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi faktor yang kemudian hakim memberikan perizinan pencatatan perkawinan. Sampai sekarang peneliti belum menemukan pengajuan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri setelah terbit SEMA No. 2 Tahun 2023. Apabila ada Hakim pun akan menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Pasal 2 SEMA No. 2 Tahun 2023. Hal menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 telah menutup jalannya perkawinan beda agama di jalur Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Karena kekuatan hukum dari pada SEMA adalah mengikat. Hal ini sesuai dengan pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, walaupun SEMA bukan termasuk dalam hierarki perundang-undangan, akan tetapi pembentukan SEMA diatur pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dibentuk atas dasar kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini SEMA mempunyai dasar hukum dan mengikat bagi seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Oleh karena itu apabila Hakim tidak mematuhi SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka ada sanksi kode etik Hakim yang akan diberikan.²⁴

Penutup

SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum karena sifatnya yang mengikat. Artinya, keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Sebagai pedoman resmi, SEMA ini menetapkan aturan yang harus diikuti dalam proses pencatatan perkawinan beda agama, sehingga memberikan kepastian dan konsistensi dalam penerapannya di

²³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec3bf84ecf3e7a9025313234363535.html>

²⁴ Bintang Ulya Kharisma. SEMA No. 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Scienetech and Development* 5, no. 1, (2023)

seluruh wilayah hukum. Dengan demikian, SEMA No. 2 Tahun 2023 berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan mengenai perkawinan beda agama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SEMA No. 2 Tahun 2023 secara efektif menutup peluang untuk pemrosesan atau pengajuan kasus perkawinan beda agama melalui Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Dengan terbitnya SEMA ini, prosedur untuk melakukan perkawinan beda agama melalui jalur peradilan resmi tidak lagi tersedia, menghilangkan opsi tersebut dari sistem peradilan Indonesia.

Bibliografi

Artikel Jurnal

- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum* 3 No. 2, (2015): 290.
- Kharisma, Bintan Ulya. *SEMA No. 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?*. *Journal of Scienetech and Development* 5, no. 1, June. (2023).
- Ramadhani, Irwan & Nahrowi.. *Penemuan Hakim Terhadap Pemberian Izin Beda Agama*. *Journal of Law & Family Studies* 5 No. 1, Juni (2023)
- Santoso, Raihan Andika, Elan Jaelani dan Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Postif Indonesia". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 4 Desember (2023)
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama", *Jurnal Essensia*, (2005).

Buku

- Bakar, Alyasa Abu. *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Harisudin, M.Noor. *Hukum, Agama, dan Dinamika Politik di Indonesia*. Pena Salsabila.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana purnada Media Group, 2008.
- Rusli &, R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Piniar Jaya, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Asri, Muhammad. "*Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2010.

Makalah/Pidato

- Hurmain, It. Imam. *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)*, "Makalah", Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S. UIN. RIAU, Tanggal 5 Desember 2007.

Artikel Majalah atau Koran

- Saputra, Andi, "PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA", *Detik news*, 29 Agustus 2023.

Internet

- Mahkamah Konstitusi, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>. diakses 11 Maret 2024

Elnizar, Edwin Normand. "Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023", <https://www.bukumonline.com/stories/article/it64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023>. diakses 10 November 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr perihal perkawinan beda agama, 2023.